

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERBUP MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2022

Hanum Salsabila¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Surabaya, Indonesia, hanumsalsabila.22054@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

This study analyzes the role of the Legal Aid Post (Posbankum) in resolving "bengkak" land disputes in Bibis Village, Sukomoro Sub-district, Magetan Regency, based on Magetan Regent Regulation (Perbup) No. 11 of 2022 on Village Asset Management, as well as the obstacles encountered. The study employs an empirical-juridical method with a descriptive approach through Focus Group Discussions (FGDs), field observation, and document analysis. The findings indicate that Posbankum plays a role through four main functions: providing legal education regarding bengkak land status as a village asset, offering legal consultation on each party's legal standing under Perbup No. 11/2022, facilitating mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism, and accompanying subsequent legal proceedings. However, implementation is hampered by limited administrative evidence of the land grant history, heirs' conviction that Letter C records constitute inheritance proof, low public understanding of bengkak land as a village asset, and Posbankum's limited authority covering only non-litigious resolution. The Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) ruling issued by the Magetan District Court further complicates the pursuit of legal certainty. Strengthening Posbankum's coordination capacities and sustained public legal awareness efforts remain essential for effective and just resolution of bengkak land disputes.

Kata kunci: Legal Aid Post; bengkak land; village assets; land disputes; alternative dispute resolution.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga menyimpan dimensi sosial dan hukum yang kompleks. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa penguasaan tanah harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Ika Sawitri 2021) Di tingkat desa, salah satu jenis tanah yang kerap menimbulkan perselisihan adalah tanah bengkak,

yaitu tanah kas desa yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai tunjangan jabatan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sifat tanah bengkok bukan hak milik pribadi, melainkan hak pakai yang melekat pada jabatan (*ex officio*), sehingga wajib dikembalikan kepada desa setelah masa jabatan berakhir. (Vivilia Agnata Mudi 2025)

Dalam praktiknya, pengelolaan tanah bengkok masih sering menimbulkan sengketa akibat lemahnya administrasi dan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. (Dwi Winarto 2024) Persoalan muncul ketika pemahaman masyarakat tentang status hukum tanah bengkok tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Minimnya sosialisasi, lemahnya kontrol administratif, dan rumitnya prosedur sertifikasi tanah kas desa sering menimbulkan kerentanan terhadap klaim pihak ketiga. (Siti Nurhaliza, Asnawi 2024) Sengketa tersebut umumnya timbul karena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dalam pengelolaan maupun perjanjian terkait tanah bengkok, sehingga berujung pada batalnya tindakan hukum atau munculnya sengketa perdata. (M. Al Hafiz, S. Suradi 2022)

Fenomena ini terjadi di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Kepala desa pada periode sebelumnya memberikan hak penggunaan tanah bengkok kepada seorang guru ngaji sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianya kepada masyarakat tanpa melalui mekanisme formal sebagaimana diatur Peraturan Bupati (Perbup) Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa. Setelah guru ngaji tersebut meninggal dunia, tanah dikuasai oleh ahli warisnya berdasarkan pencatatan Letter C atas nama pewaris dan menolak mengembalikannya kepada desa. Pemerintah Desa Bibis tetap mencatat tanah tersebut sebagai aset desa. Sengketa kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Magetan, namun gugatan diputus *Niet Ontvankelijk*

Verklaard (NO), sehingga pokok perkara belum diperiksa dan status hukum tanah bengkok belum memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran Posbankum, namun dengan fokus yang berbeda. Sebuah penelitian menelaah pendampingan Posbankum PERADI di Pengadilan Negeri Denpasar untuk sengketa tanah melalui jalur litigasi. (Putu Eva Ditayani Antari 2024) Penelitian lain menemukan bahwa keberadaan Posbankum meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, meski terkendala rendahnya pengetahuan masyarakat tentang layanan Posbankum. (H. Balla, S. Suardi 2023) Penelitian lain juga membahas problem hukum pemanfaatan tanah kas desa di Condongcatur, Sleman dari aspek sewa-menyewa. (Enrico Winadi, Benedictus Renny See 2024) Ketiga penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran Posbankum dalam sengketa tanah bengkok sebagai aset desa berdasarkan regulasi daerah tingkat kabupaten melalui jalur non-litigasi, sehingga penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Posbankum dalam menangani sengketa tanah bengkok di Desa Bibis berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 32 ayat (2) Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2022, serta hambatan yang dihadapi khususnya pasca putusan NO Pengadilan Negeri Magetan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Magetan, khususnya di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro dengan para perangkat desa sebagai informan. Data primer dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD)

dengan perangkat Desa Bibis dan observasi lapangan terhadap lokasi tanah sengketa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pos Bantuan Hukum dalam Menangani Sengketa Tanah Bengkok di Desa Bibis Berdasarkan Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2022

Pasal 15 Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2022 menegaskan bahwa tanah bengkok merupakan aset desa yang diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai hak pemanfaatan selama menjabat (*ex officio*), bukan hak milik perseorangan. Pasal 16 mengatur bahwa pemanfaatan tanah bengkok kepada pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah, sedangkan Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa pemindahtanganan tanah desa hanya dapat dilakukan melalui mekanisme tukar-menukar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Indonesia 2022) Berdasarkan ketentuan ini, pemberian tanah bengkok kepada guru ngaji di Desa Bibis tanpa prosedur formal tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah sebagai aset desa. Analisis peran Posbankum dalam penelitian ini menggunakan Teori Peranan yang dikemukakan Soekanto, (Muhajir Musa S.Pd.I, M.Pd.I., M. Feri Firmansyah S.Pd.I. 2024) bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan yang meliputi norma-norma, konsep perilaku, dan tindakan individu yang penting bagi struktur sosial. Berdasarkan teori ini, Posbankum menjalankan empat fungsi utama.

Posbankum memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai status tanah bengkok sebagai aset desa yang tidak dapat dimiliki secara pribadi

maupun diwariskan. (Putu Eva Ditayani Antari 2024) Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, tanah bengkok merupakan barang milik desa sehingga tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, maupun dihibahkan. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa lebih lanjut menegaskan bahwa tanah kas desa tidak boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai hak milik, digadaikan, atau dijadikan jaminan utang. Melalui penyuluhan ini Posbankum mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel sesuai delapan prinsip Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Penyuluhan hukum ini menjadi instrumen strategis karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan hukum tanah bengkok merupakan salah satu akar penyebab munculnya sengketa.

Posbankum memberikan konsultasi hukum kepada Pemerintah Desa Bibis maupun pihak ahli waris mengenai hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan Perbup Nomor 11 Tahun 2022. Konsultasi ini menjelaskan bahwa pencatatan Letter C tidak serta-merta mengubah status tanah bengkok menjadi hak milik perseorangan apabila pemberian awalnya tidak memenuhi prosedur hukum yang ditentukan. (Hasanah 2017) Posbankum memberikan advis hukum secara objektif tanpa berpihak kepada salah satu pihak, menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap tindakan para pihak, serta mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi. Apabila penyelesaian damai tidak dapat tercapai, Posbankum memberikan rujukan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau advokat. (HUKUM and YOGYAKARTA 2025) Disamping itu, penelitian lain menegaskan bahwa peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan *access to justice* tidak hanya terbatas pada pemberian informasi, melainkan juga mencakup pendampingan nyata kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. (Sumarsih 2022)

Posbankum memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak dan umumnya hanya diterapkan pada sengketa keperdataan. (Eko Priadi, S.HI. 2015) Dalam sengketa ini Posbankum menyediakan forum netral bagi Pemerintah Desa Bibis dan ahli waris untuk menyampaikan kepentingan dan keberatan masing-masing. Sebelum mediasi dimulai, Posbankum memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum pemerintah desa sebagai pengelola aset desa dan kedudukan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum agraria dan hukum waris. Posbankum menerapkan pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan konfrontasi hukum. Apabila para pihak mencapai mufakat, Posbankum membantu menyusun perjanjian perdamaian yang dapat didaftarkan ke pengadilan sebagai akta perdamaian sehingga memperoleh kekuatan hukum mengikat. (Muhamad Arif Ramdani Budiman 2026)

Posbankum memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Desa Bibis mengenai prosedur penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk informasi mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh setelah gugatan dinyatakan NO, serta perbaikan kekurangan administratif apabila akan diajukan upaya hukum kembali. Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, (Muklis Al'anam 2025) peran Posbankum mencerminkan ketiga dimensi tersebut. Aspek kepastian hukum diwujudkan melalui penjelasan status tanah bengkok berdasarkan Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2022. Aspek keadilan terpenuhi melalui pemberian layanan hukum yang setara kepada seluruh pihak tanpa

keberpihakan. Aspek kemanfaatan tercermin dari upaya penyelesaian melalui mediasi yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat desa.

2. Hambatan yang Dihadapi Pos Bantuan Hukum dalam Penanganan Sengketa Tanah Bengkok Pasca Putusan NO

Pelaksanaan peran Posbankum dalam sengketa tanah bengkok di Desa Bibis belum berjalan optimal karena menghadapi berbagai hambatan yang bersifat yuridis, sosial, maupun kelembagaan. Hambatan tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa berlangsung lebih lama dan kepastian hukum atas status tanah bengkok belum sepenuhnya tercapai.

Pemberian hak penggunaan tanah bengkok kepada guru ngaji pada masa lalu tidak disertai dokumen administrasi yang lengkap maupun mekanisme resmi sebagaimana diatur Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2022. Kondisi ini menyulitkan Posbankum dalam membangun argumentasi hukum yang kuat karena dasar hukum pemberian tanah tidak terdokumentasi secara memadai. Sebuah penelitian telah menyatakan bahwa lemahnya administrasi aset desa merupakan penyebab utama sengketa tanah bengkok. (Dwi Winarto 2024) Hambatan ini diperparah oleh keyakinan ahli waris bahwa tanah merupakan harta warisan berdasarkan pencatatan Letter C. Meskipun secara hukum Letter C bukan bukti kepemilikan yang mutlak, keberadaannya tetap dipandang sebagai dasar penguasaan oleh masyarakat, sehingga proses mediasi sulit mencapai kesepakatan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penguasaan jangka panjang atau pencatatan dalam Letter C telah cukup untuk membuktikan hak milik, padahal berdasarkan ketentuan hukum agraria dan pengelolaan aset desa, tanah bengkok tetap merupakan aset desa yang tidak dapat diwariskan atau dialihkan kepemilikannya secara bebas. (Vivilia Agnata Mudi 2025)

Posbankum hanya berwenang memberikan konsultasi hukum, penyuluhan, dan memfasilitasi mediasi tanpa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang mengikat ataupun memaksa para pihak melaksanakan hasil mediasi. (H. Balla, S. Suardi 2023) Apabila salah satu pihak menolak penyelesaian damai, penyelesaian sengketa harus dilanjutkan melalui jalur litigasi. Kondisi ini semakin kompleks setelah Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yang berarti gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan syarat formil sehingga pokok perkara belum diperiksa secara substansial. Akibatnya status hukum tanah bengkok belum memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan, sehingga menyulitkan Posbankum dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ditinjau dari Teori ADR, hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak; ketika salah satu pihak tidak bersedia berunding, efektivitas penyelesaian non-litigasi menjadi terbatas. (Eko Priadi, S.HI. 2015) Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, hambatan-hambatan ini menyebabkan belum tercapainya kepastian hukum karena terdapat perbedaan antara status administratif aset desa dan penguasaan fisik di lapangan. (Muklis Al'anam 2025) Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi Posbankum melalui peningkatan kapasitas penyuluhan hukum, perbaikan administrasi aset desa, sosialisasi berkelanjutan mengenai status hukum tanah bengkok, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah desa, Posbankum, dan instansi pertanahan terkait. (Muhamad Arif Ramdani Budiman 2026)

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah menjalankan perannya dalam sengketa tanah bengkok di Desa Bibis melalui empat fungsi utama: penyuluhan hukum tentang status

tanah bengkok sebagai aset desa, konsultasi hukum mengenai posisi hukum para pihak berdasarkan Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2022, fasilitasi mediasi sebagai bentuk ADR, dan pendampingan proses hukum lanjutan. Peran tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 32 ayat (2) Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa tanah bengkok merupakan aset desa dan pemindahtangannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset desa dan melaksanakan sosialisasi berkala kepada masyarakat mengenai status hukum tanah bengkok. Posbankum perlu memperkuat intensitas penyuluhan hukum serta menjalin koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan instansi pertanahan. Masyarakat diharapkan lebih memahami ketentuan hukum tanah bengkok sebagai aset desa dan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebelum menempuh jalur pengadilan. Penguatan administrasi aset desa, intensifikasi penyuluhan hukum, dan koordinasi lintas lembaga merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas Posbankum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai tujuan hukum Gustav Radbruch.

REFERENSI

Buku

Muhajir Musa S.Pd.I, M.Pd.I., M. Feri Firmansyah S.Pd.I., M. So. 2024. *Pendidikan Parenting Islam (Analisis Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Perspektif Qs. Al Fath Ayat 29)*. Edited By U. T. Arsa. Indramayu: Pt. Adab Indonesia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. 2022. *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. Indonesia.

Jurnal

- Dwi Winarto. 2024. "Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.9,No.2.
- Eko Priadi, S.Hi., S. H. 2015. "Penyelesaian Sengketa Melalui Adr (Alternative Dispute Resolution)." *Rumah Keadilan Lembaga Bantuan Hukum*. Retrieved July 20, 2026 (<https://Rumahkeadilan.Or.Id/Penyelesaian-Sengketa-Melalui-Adr-Alternative-Dispute-Resolution/>).
- Enrico Winadi, Benedictus Renny See, Antonius Maria Laot Kian. 2024. "Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa Di Yogyakarta: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sustpk/2023/Pn Yyk)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Volume 3 N.
- H. Balla, S. Suardi, Dan F. H. Sandy. 2023. "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ika Sawitri. 2021. "Analisis Yuridis Status Hak Atas Tanah Bengkok Di Indonesia." *Yustisia*.
- M. Al Hafiz, S. Suradi, And Y. P. Adhi. 2022. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Bengkok Desa Papasan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 36/Pdt.G/2020/Pn. Jpa)." *Diponegoro Law Journal* 11, N.
- Muhamad Arif Ramdani Budiman, Armansyah Armansyah. 2026. "Optimalisasi Posbankum Melalui Penguatan Ekosistemakses Keadilan Dalam Penyuluhan Hukum Oleh Kantorwilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta." *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 5 No.
- Muklis Al'anam. 2025. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora* Vol. 9, No.
- Putu Eva Ditayani Antari, Muhammad Daffa Figo Farhansyach. 2024. "Pendampingan Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Peradi Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* Vol. 5 No.
- Siti Nurhaliza, Asnawi, Ayang Fristia Maulana. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Atas Tanah Bengkok Dalam Konteks Pembangunan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang(Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Srg)." *Jurnal Studi Multidisipliner* Vol 8 No.
- Sumarsih. 2022. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice." *Muhammadiyah Law Review* Vol. 6 No.

Vivilia Agnata Mudi, Nuragifah. 2025. “Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Pemerintahan Desa.” *Rio Law Jurnal* Volume. 1.

Website

Hasanah, Sovia. 2017. “Status Hukum Tanah Bengkulu Sebagai Kekayaan Desa.” *Hukumonline.Com*. Retrieved July 20, 2026 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-tanah-bengkoko-sebagai-kekayaan-desa-lt58f96417b7ee2/>).

Hukum, Kantor Wilayah Kementerian, And Daerah Istimewa Yogyakarta. 2025. “Layanan Posbankum.” *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved July 20, 2026 (<https://jogja.kemenkum.go.id/hukum/layanan-posbankum?Com>).